

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT



Sumber: <https://bit.ly/WorkshopPendidikanKarakterKubar>

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kasus korupsi masih marak terungkap di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan data hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami peningkatan dari pada tahun lalu dari skor 37 menjadi 38, yang masih di bawah rata-rata IPK global yaitu 43, dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara.¹

Selain itu, berdasarkan data dari laman kpk.go.id, sejak tahun 2004 sampai dengan 3 Januari 2022 telah dilakukan penindakan oleh KPK terhadap 170 kepala daerah yang terdiri dari 22 Gubernur dan 148 Bupati/Wali Kota yang terlibat korupsi. Data lain adalah dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan Juni 2018 didapatkan informasi bahwa sekitar 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.² Hal tersebut menjadi salah satu perhatian

¹ Tempo.co, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 Dari 180 Negara," Tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>.

² Indonesia Corruption Watch (ICW), "Korupsi Kepala Daerah," Antikorupsi.Org, 2022, <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>.

utama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi berupa pengembangan program pendidikan karakter oleh satuan pendidikan guna pemahaman budaya anti korupsi sebagai manifesto era reformasi birokrasi di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Terlebih, pada era revolusi industri 4.0, pendidikan memiliki peran sangat strategis. Oleh karenanya hal ini menjadi fokus perhatian dan pembangunan pemerintah Indonesia dengan mengupayakan terwujudnya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Dengan pendidikan yang mengembangkan literasi, diharapkan dapat memperluas wawasan seseorang serta memberikan kesempatan untuk bisa melihat jendela dunia lebih luas. Pendidikan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi pintar (*hard skill*) semata, melainkan juga diimbangi dengan asupan pendidikan karakter (*soft skill*).

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*). Inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, dan jaya, serta bermartabat. Kalau *character building* ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli.”³

Merujuk pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut UU 20/2003), disebutkan bahwa: “Pendidikan nasional mempunyai peran dan fungsi dalam mengembangkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik, serta membentuk karakter sebagai bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”⁴

Salah satu pemerintah daerah yang sudah mengatur mengenai program penanaman budaya anti korupsi dengan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya

³ Asrowi “Meretas Solusi Problema Pendidikan Dalam Perspektif Global,” in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Dies Natalis Ke-37 Universitas Sebelas Maret* (Surakarta, 2014), 12.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *UU Sisdiknas* (Jakarta, 2003), Pasal 3.

anti korupsi pada satuan pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan (untuk selanjutnya disebut ‘Perbup Kubar 16/2021’). Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan berdasarkan Perbup Kubar 16/2021.

II. PERMASALAHAN

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa korelasi antara pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dengan upaya pencegahan korupsi?
2. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan anti korupsi berdasarkan Perbup Kubar 16/2021?
3. Bagaimana penghargaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, serta pembiayaan pendidikan anti korupsi berdasarkan Perbup Kubar 16/2021?

III. PEMBAHASAN

A. Korelasi antara Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dengan Upaya Pencegahan Korupsi

Pendidikan adalah sebuah fitrah setiap manusia, dimana sejak keberadaannya dimuka bumi, manusia tidak lepas dari kebutuhan akan pendidikan. Sebagaimana sering kita dengar ungkapan-ungkapan tentang pentingnya pendidikan bagi manusia diantaranya seperti “tuntutlah ilmu sejak dari lahir hingga ke liang lahat”. Ki Hadjar Dewantara (1977:20) mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar sebagai manusia dan sebagai

anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.⁵⁾

Dalam UU 20/2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁾ Pendidikan pada hakekatnya adalah tentang mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁷⁾ Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen pendidikan dan sekolah yang mengarah pada proses pembinaan karakter siswa.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kecerdasan atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Menurut Dr. Thomas Lickona (2019), pendidikan karakter dipahami adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang karakter seperti apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka dapat menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, meski pun menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam.⁸⁾

⁵ Ki Hadjar Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara (Bagian Pertama): Pendidikan, Madjelis Luhur Taman Siswa* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1977).

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2003), Pasal 1 angka 1.

⁷ Asep Saepul Hidayat, "Manajemen Sekolah Berbasis Karakter," *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)* 1, no. 01 (2012): 8–22.

⁸ Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik (Terjemahan)* (Bandung: Nusa Media, 2019).

Menurut Sulistiawati dan Nasution, penanaman pendidikan karakter di sekolah seturut dengan pendekatan teori struktural fungsional Talcott Parsons, melalui 4 tahap yaitu:⁹⁾

1. Tahap penetapan tujuan penanaman pendidikan karakter *goal attainment*;
2. Tahap *adaptation* sebagai proses adaptasi peserta didik dengan tata tertib dan kebiasaan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan karakter;
3. Tahap *integration* penanaman pendidikan karakter dapat diintegrasikan dengan kegiatan intrakurikuler, ko kurikuler, dan ekstrakurikuler.
4. Tahap *latency* strategi penanaman pendidikan karakter harus dilaksanakan secara terus menerus berkesinambungan sehingga menjadi budaya bagi peserta didik.

Semua tahapan konsep imperatif fungsional ini saling berhubungan dan berkesinambungan yang jika ada struktur atau langkah tidak berfungsi, proses penanaman pendidikan karakter tidak maksimal. Lebih lanjut, Parson juga menyatakan bahwa sistem kultur yang memasukkan budaya anti korupsi ke dalam sistem pendidikan mampu mengikat sistem sosial lainnya bahkan menjembati interaksi antar aktor, menyatukan sistem sosial, dan mempunyai kapasitas khusus menjadi komponen sistem yang lain, serta kemampuan mengendalikan sistem tindakan yang lain.¹⁰⁾

Dalam UU 20/2003 dinyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan atau program pendidikan. Hal ini ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau

⁹ Anjar Sulistiawati and Khoirudin Nasution, "Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons," *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2022): 24–33, <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839>.

¹⁰ Mohammad Syawaludin, "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2014): 87–104.

kondisi masyarakat, dan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.¹¹⁾

Jalur pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan terdiri atas: pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sejak masa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, negara menetapkan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan Pancasila sebagai standar kompetensi kelulusan.

Kurikulum pendidikan dikembangkan dan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan 10 (sepuluh) aspek, yaitu: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.¹²⁾ Diantara kesepuluh aspek di atas, yang terkait langsung dengan pendidikan karakter diantaranya adalah aspek iman, takwa, kecerdasan, akhlak mulia dan agama.

Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan Karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Anti Korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.¹³⁾ Menurut Montessori (2012), pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi.¹⁴⁾

¹¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.", Pasal 2 dan 3.

¹² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan" (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021),, Pasal 10.

¹³ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, "Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan" (Sendawar: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, 2021),, Pasal 1 Angka 11.

¹⁴ Maria Montessori, "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah," *Jurnal Demokrasi* 11, no. 1 (2012): 293–301.

Salah satu pilar penting dari pencegahan korupsi adalah pendidikan antikorupsi. Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, sekolah atau perguruan tinggi dapat berperan strategis untuk menginternalisasi pembentukan budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga menjadi sebuah modal bagi mereka di dalam bermasyarakat untuk berperilaku antikorupsi. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) (dalam Montessori, 2012), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri.¹⁵⁾ Pada dasarnya, nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan tercantumkan dalam norma dasar Pancasila. Akan tetapi, seiring dengan perubahan budaya yang terpengaruh oleh budaya lain karena globalisasi, maka seolah-olah semakin tergerus.

Lebih lanjut, Handoyo (2013) mengungkapkan bahwa pentingnya pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁶⁾

1. Siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang antikorupsi. Untuk itu, mereka perlu dikenalkan terlebih dahulu nilai-nilai konkret yang diyakini akan dapat melawan tindakan korupsi;
2. Kurangnya keteladanan dari lingkungan (orang tua, guru, orang dewasa di sekitar, dan media). Keteladanan dari orang-orang terdekat dan di sekitarnya akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan mereka sehari-hari;
3. Adanya kompetisi yang kurang sehat antarsiswa. Upaya menghindari kompetisi yang kurang sehat dalam pergaulan mereka di sekolah dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai sekolah, seperti saling menghargai, saling menghormati, kesederhanaan, dan tidak pamer. Bahkan jika perlu sekolah dapat memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku terpuji;
4. Sekolah tidak menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Itulah sebabnya, aturan sekolah harus dibuat bersama antara guru, orang tua, dan siswa, supaya

¹⁵ Montessori. *Ibid.*

¹⁶ Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi (Edisi Revisi)*, Revisi (Semarang: Penerbit Ombak, 2013).

siswa merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadapnya. Sementara itu, guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Jika ada yang melanggar aturan sekolah, yang bersalah harus diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya;

5. Pembelajaran di sekolah masih didominasi oleh aspek kognitif. Pembelajaran seperti ini kurang mampu membentuk karakter siswa. Untuk itu, perlu dikembangkan pembelajaran afektif yang bersifat aplikatif dengan model-model pembelajaran yang dikuasai guru, sehingga pembelajaran kognitif akan dapat dikawal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah dasar. Metode dongeng, permainan (*games*), dan simulasi/sosiodrama dapat diterapkan dalam pembelajaran afektif di sekolah.

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.¹⁷⁾ Selanjutnya, penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk:¹⁸⁾

1. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
3. Sebagai pedoman bagi Guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta didik di sekolah;
4. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran di sekolah;
5. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

¹⁷ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, "Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.", Pasal 2 ayat (1).

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 2 ayat (2).

6. Menjalinkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
7. Menjalinkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara dinas dengan perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat di Daerah.

Lebih lanjut, Luckyto, Rahmawati, dan Sa'diyah (2021) menjelaskan bahwa terkait tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Tujuan Umum	Tujuan Khusus
1. Membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya.	1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
2. Mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi.	2. Mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi; dan
3. Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi.	3. Membentuk keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk melawan korupsi.

Atas tujuan umum dan khusus tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi mempunyai aspek tidak hanya kognitif semata melainkan juga afektif dan psikomotorik.

B. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kutai Barat

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi di Kabupaten Kutai Barat diintegrasikan pada pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.¹⁹⁾ Adapun penerapan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh: satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, serta peserta didik.²⁰⁾ Yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Kabupaten Kutai Barat sedangkan peserta didik adalah yang melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi.²¹⁾

Untuk tiap mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan, nilai dan perilaku anti korupsi yang dimuat dalam integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut.²²⁾

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 4.

²⁰ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 6.

²¹ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 9.

²² Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 5 ayat (1).

1. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri:
 - a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan dan di masyarakat; dan
 - d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2. berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri:
 - a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;
 - d. terbiasa bersikap tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan; dan
 - e. tidak memalsukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sebenarnya.
3. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan ciri-ciri:
 - a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
4. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri:
 - a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5. mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri:
 - a. mampu mengidentifikasi penyebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - b. mampu mengidentifikasi akibat ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri:
 - a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 - b. anti terhadap perilaku korupsi.
7. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri:
 - a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Selanjutnya, integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dimaksud dilaksanakan melalui persatuan kerja guru (PKG); forum pusat kegiatan belajar masyarakat (FPKBM); kelompok kerja guru (KKG); musyawarah guru mata pelajaran (MGMP); kelompok kerja kepala sekolah (K3S); dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).²³⁾

Bagi satuan pendidikan, cara penerapan pendidikan anti korupsi dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:²⁴⁾

1. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik setiap hari senin, upacara tanggal 17 setiap bulan maupun upacara pada hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian diikuti oleh semua peserta upacara;
2. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
3. pengadaan pos pengadaan/kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - a. setiap orang pada satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;

²³ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 5 ayat (2).

²⁴ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 7.

- b. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang; dan
- c. warga satuan pendidikan yang menemukan barang bukan miliknya, diwajibkan menyerahkan ke pos pengadaan/kehilangan.
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Sedangkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, cara penerapan pendidikan anti korupsi dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:²⁵⁾

- 1. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
- 2. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- 3. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- 4. pada akhir kegiatan pembelajaran Guru dan Tenaga Kependidikan:
 - a. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
 - b. menyimpulkan di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
 - c. tenaga kependidikan merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama di lingkungan Satuan Pendidikan.

C. Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat

²⁵ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 8.

memberikan penghargaan dengan tata cara pemberian penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.²⁶⁾

Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara:²⁷⁾

1. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Guru.

Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan hasil pembinaan dan pengawasannya disampaikan oleh Kepala Dinas.²⁸⁾

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menugaskan pegawai yang berkompeten dan dibantu oleh Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan dalam rangka melaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aksi pembelajaran anti korupsi sudah dilaksanakan pada satuan pendidikan.²⁹⁾ Kemudian, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan sumber lain yang sah, tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰⁾

IV. PENUTUP

Pendidikan anti korupsi sangat penting sebagai salah satu pilar penting dari pencegahan korupsi dan satuan pendidikan merupakan dalam rangka internalisasi pembentukan budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga menjadi sebuah modal bagi mereka di dalam bermasyarakat untuk berperilaku antikorupsi. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan yang beraspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

²⁶ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 10 ayat (1) dan (2).

²⁷ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 11 ayat (1) dan (2).

²⁸ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 11 ayat (3) dan (4).

²⁹ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3).

³⁰ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat., Pasal 13.

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Kabupaten Kutai Barat kepada peserta didik. Pada setiap mata pelajaran dan kegiatan, nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi antara lain: menghindari perilaku korupsi; berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari; hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya; menghormati dan memenuhi hak orang lain; mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; serta membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi tersebut dilaksanakan melalui PKG, FPKBM, KKG, MGMP, K3S, dan MKKS.

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi juga dilakukan oleh satuan pendidikan yang diterapkan dengan: penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara; pengadaan kas sosial kelas yang dananya dikumpulkan secara dan dikelola peserta didik secara jujur; transparan, dan penuh tanggungjawab, pengadaan pos pengadaan/kehilangan dan benda tak bertuan; melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi; kegiatan lainnya yang mendukung. Sedangkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menerapkan pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara-cara antara lain: membuat modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap RPP; membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi; memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan merefleksikan dan menyimpulkan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama di lingkungan Satuan Pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan penghargaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan. Bupati Kutai Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat membina penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti

korupsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Guru.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat mengawasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dan dapat menugaskan pegawai yang berkompeten dan dibantu oleh Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan dalam rangka melaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aksi pembelajaran anti korupsi sudah dilaksanakan pada satuan pendidikan. Kemudian, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah, tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Asrowi. “Meretas Solusi Problema Pendidikan Dalam Perspektif Global.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Dies Natalis Ke-37 Universitas Sebelas Maret*, 12. Surakarta, 2014.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Karya Ki Hadjar Dewantara (Bagian Pertama): Pendidikan. Madjelis Luhur Taman Siswa*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1977.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi (Edisi Revisi)*. Revisi. Semarang: Penerbit Ombak, 2013.
- Hidayat, Asep Saepul. “Manajemen Sekolah Berbasis Karakter.” *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)* 1, no. 01 (2012): 8–22.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). “Korupsi Kepala Daerah.” Antikorupsi.Org, 2022. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>.
- Lickona, Thomas. *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Montessori, Maria. “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah.” *Jurnal Demokrasi* 11, no. 1 (2012): 293–301.
- Sulistiwati, Anjar, and Khoirudin Nasution. “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons.” *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2022): 24–33. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikdasar.v4i1.1839>.
- Syawaludin, Mohammad. “Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2014): 87–104.
- Tempo.co. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 Dari 180 Negara.” Tempo.co, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>.

Peraturan Perundang-undangan

———. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6676.

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6762.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. “Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.” Sendawar: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, 2021.

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.